



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALBEN, S.H.** dan **AL MIZAN, S.H** Advokat-advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022 sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Utj, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Mei 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Buku Nikah Nomor : 0081/006/V/2019, tertanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang beralamat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. ahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak:

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - 7.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - 7.1. Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
 - 7.2. Tergugat ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui telepon;
8. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal November 2019, Tergugat tidak pernah memberi nafkah setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang beralamat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
10. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada ada lagi harapan akan kembali rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-Undang

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh "*Kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal 59). Jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Pengadilan Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menentukan hari persidangan untuk memeriksa dan memanggil Para Pihak untuk didengarkan keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/006/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x, xx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak satu tahun enam bulan yang lalu;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Agustus 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui telepon genggam;
 - Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil
2. Sugianto bin Sumadi, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx x, xx x, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak satu tahun enam bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Agustus 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui telepon genggam;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ujt



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2019 di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui telepon genggam;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj



Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	560.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan. No 22/Pdt.G/2022/PA.Utj